



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Wtp.**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Jusmiati binti Toba**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun

Bontopadang Desa Bontopadang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone,

sebagai penggugat.

melawan

**Zulfikar bin Tabir**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Bontopadang

Desa Bontopadang Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, sekarang tidak

diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia,

sebagai tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-buktinya ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa dengan surat gugatan penggugat tertanggal 20 Februari 2013

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 207/

Pdt.G/2013/PA.Wtp. pada tanggal 20 Februari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada 29 Juni

2010 di Kecamatan Kahu. Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

**Nmnor 151/02/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama**

**Kecamatan Kahu Kabupaten Bone tertanggal 30 Juni 2010.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh.

Abd. Muawwal bin Zulfikar, anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat;

3 Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena :

- a Tergugat sering main judi dan kadang minum minuman yang memabukkan
- b Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rumah tangga;

4 Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2011 kurang lebih 2 tahun lebih berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Gaib Nomor : 01/DBP/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontopadang, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

5 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 **Moigabulkan gugatan penggugat.**
- 2 Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (Zulfikar bin Tabir) terhadap penggugat (Jusmiati binti Toba).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal  
penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan  
penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 26 Juni 2013  
penggugat telah hadir sedangkan tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya yang  
jelas ada dalam wilayah Republik Indonesia maka pemanggilannya melalui mass media  
dan pemanggilan telah dilakukan dengan cara menempelkan surat gugatan penggugat  
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone dan telah dipanggil dengan  
diumumkan melalui radiogram sebanyak dua kali tertanggal 27 Februari 2013 dan 28  
Maret 2013 ;

Bahwa panggilan terhadap tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 27  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. namun tergugat tetap tidak hadir dan tidak  
mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak  
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap tergugat  
dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati penggugat  
akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan penggugat  
menyatakan tidak ada perubahan ;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan  
atau tidak membantah gugatan penggugat, penggugat tetap mengajukan

**bukti-bukti di pasidangan;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, tertanggal 30 Juni 2010

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing - masing bernama

1 **Rosma binti Dg. Lawu**, umur 35 tahun bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu satu kali, penggugat telah menikah dengan tergugat bernama Zulfikar bin Tahir ;

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Bontopadang Kahu selama 6 bulan ;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan kemudian mulai goyah karena tergugat yang mau mengurus kebutuhan rumah tangganya dan seringnya minuman-minuman keras ;

Bahwa pada bulan Januari 2011 tergugat pergi tanpa izin dengan penggugat hingga kini tidak pernah kembali apalagi mengirim biaya dan berita kepada penggugat mengenai keberadaannya dan tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi jaminan untuk biaya hidup penggugat bersama anaknya;

2 **Isniati binti Sudding** umur 24 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi kenal penggugat karena keponakan penggugat setelah menikah dengan tergugat bernama Zulfikar tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan;

Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat baik tetapi beberapa bulan kemudian mulai tidak ada keharmonisan karena tergugat tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada penggugat untuk mengurus kebutuhan sehari dalam

bulan Januari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan

sampai sekarang lebih 2 tahun lamanya tergugat tidak pernah kembali menemui

penggugat dan tidak pernah mengirim berita apalagi memberikan nafkah untuk

penggugat;

Bahwa tergugat tidak diketahui dimana ia berada dan tanpa meninggalkan

jaminan untuk biaya hidup penggugat ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatarnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan f4) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan terhadap tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulia goyah karena tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada penggugat untuk mengurus kebutuhan hidup rumah tangga dan tergugat sering main judi dan minum-minuman yang memabukkan, kemudian pada bulan Januari 2011 tergugat pergi tanpa izin, sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak ada kabar beritanya dimana ia berada;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat tersebut tidak ada bantahan dari tergugat, penggugat tetap mengajukan bukti- bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang intuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga berkualitas sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya telah menenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangainya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan sendiri serta berkaitan langsung dengan perkara penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ditemukan fakta dalam pemeriksaan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga tergugat dengan penggugat mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena tergugat tidak menyerahkan kepada penggugat





mengCTai urusan kebutuhan rumah tangga dan tergugat senang main judi

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minum-minuman keras ;

Bahwa dari sejak bulan Januari 2011 tergugat pergi tanpa izin meninggalkan penggugat dan tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi jaminan biaya hidup penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali apalagi mengirimkan nafkah serta tidak ditakui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka ditemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat tidak memberikan kepercayaan penggugat mengurus keuangan dalam rumah tangga, sering main judi dan mabuk-mabukan akibatnya pada bulan Januari 2011 tergugat pergi tanpa izin dari penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali karena itu sudah lebih 2 tahun lamanya secara berturut- turut telah meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa selama pisah 2 tahun lebih tidak ada jaminan terhadap penggugat lagi tidak ada kabar mengenai keberadaannya hal ini terindikasi bahwa tergugat telah membiarkan penggugat dan tidak ada keinginan untuk hidup bersama dengan penggugat dan tidak mungkin berpisah begitulama dengan tidak ada saling peduli tanpa ada perselisihan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat bertekad untuk bercerai dengan penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama, karena itu rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai telah pecah, dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal salama- lamanya, tidak akan tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh

diputus berdasarkan bukti-bukti persaksian (kitab Al-Anwar Juz II hal 55 )

2

Ailla

Jjl AiSkjJh j Jltl I j

Artinya : Apabila seorang isteri telaii sangat benci terhadap suaminya rnaka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Kary Syaikh Majidi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Manimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat atau tempat dilangsungkarnya perkawinan, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud Pasal 84 ayat (1 ) dan ( 2) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahim 2006 dan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibebankan kepada penggugat ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**Zulfikar bin Tahir**) terhadap penggugat (**Jusmiati binti Toba**).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.461.000,-(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs .H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis serta Muh.Nasir.B,S.H dan Drs.M.Yunus.K, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

KETUA MAJELIS

TTD



MUH. NASIR B, SH, DRS .H. AMIRUDDIN, M.H.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA II,

TTD

DRS. M. YUNUS K,SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DRA. NURAENI

**Rincian Biaya Perkara:**

|                        |            |                  |
|------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK :         | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan :   | Rp.        | 370.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi :     | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai :     | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>Rp.</b> | <b>461.000,-</b> |

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Dra. Emi Yulaelah